

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupannya, manusia bukanlah makhluk yang dapat sendiri. Dari dahulu hingga sekarang, manusia hidup secara berkelompok dan saling membutuhkan antar sesamanya. Oleh karena itu, manusia dikenal sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan keberadaan manusia lain untuk mewujudkan kepentingannya. Dengan kata lain, manusia tidak dapat hidup sendiri, dan akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya apabila hanya mengandalkan dirinya saja. Sehingga manusia perlu menjalin interaksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya serta menciptakan suatu hubungan. Hal ini juga dikemukakan M. Bakri dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi)” menyatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, antara manusia harus menjalin hubungan serta kerja sama.¹ Dengan saling berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja sama maka akan lebih mudah bagi manusia untuk memenuhi segala hal yang dibutuhkannya, contohnya saja ketika motor kita rusak, maka kita memerlukan jasa seorang montir untuk memperbaiki motor kita, atau yang lebih gampang yaitu nasi yang sehari-harinya kita makan merupakan hasil dari kerja sama antar manusia seperti petani, pengusaha penggiling beras, dan juga pedagang.

¹ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hal 3.

Jual beli menjadi salah satu contoh interaksi yang marak dan umum dilakukan antar manusia.² Sebab interaksi ini memudahkan manusia memperoleh apa yang dibutuhkannya, baik dengan menukarkan barang yang kita punya dengan barang lain yang kita inginkan, maupun menukarnya dengan menggunakan uang. Hal ini yang kemudian berakibat lepasnya hak milik barang dari pemilik pertama menjadi hak milik pemilik kedua. Dan dalam praktiknya, jual beli yang dapat dilakukan apabila masing-masing pihak setuju dan saling merelakan atau ridho atas kegiatan jual beli tersebut.. Disebut *al-bai'* dalam istilah fiqih, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Atau secara bahasa, dapat diartikan dengan menukarkan sesuatu dengan sesuatu.³ Kegiatan jual beli hanya dapat terjadi ketika terdapat penjual dan pembeli berinteraksi serta terdapat barang atau jasa yang diperdagangkan, yang selanjutnya terjalin kesepakatan di antara mereka mengenai pertukaran barang atau jasa dengan barang lainnya yang memiliki nilai tukar yang sesuai. Lebih lanjut, berikut rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam agar kegiatan tersebut dinilai sah yaitu adanya pelaku jual beli atau orang yang berakad (penjual dan pembeli), adanya barang yang diperdagangkan (*ma'kud 'alaih*), terdapatnya nilai tukar pengganti barang, dan yang terakhir yaitu akad (ijab qabul), adanya saling ridho pada pihak yang berakad.⁴

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal 214.

³ Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (November 2017), hal 172.

⁴*Ibid.*, hal 176.

Dalam al Qur'an, Allah telah berfirman mengenai diperbolehkannya jual beli yaitu salah satunya tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dari firman Allah SWT di atas kita dapat bahwa hukum jual beli adalah halal atau diperbolehkan untuk dilakukan. Dan kini, jual beli adalah kegiatan ekonomi yang umum dilakukan dan ramai ditemui di sekitar kita. Banyak masyarakat melakukan usaha jual beli atau berdagang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik dengan cara offline yakni bertemu langsung secara tatap muka maupun dengan cara online melalui aplikasi tertentu seiring berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan informasi.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mujawwad (Mushaf Tajwid dan Terjemah)*, (Solo: Penerbit Fatwa, 2017), hal 47.

Banyaknya *platform* aplikasi yang menjadi wadah bagi penjual-penjual online menjadikan usaha jual beli semakin mudah dilakukan oleh siapapun, bahkan penjual yang dulunya yang hanya berjualan secara offline, kini dapat turut ambil bagian juga dalam upaya memperluas potensi keuntungan yang dapat mereka peroleh dengan menjual barang dagangannya melalui via online dimana mereka dapat menjangkau konsumen lebih banyak dan lebih luas. Hal yang demikian itu membuat usaha jual beli atau berdagang menjadi sebuah bisnis yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha.

Salah satu peluang bisnis yang dapat menjanjikan di Indonesia adalah bisnis kayu olahan. Hal ini didukung dengan sumber daya kayu di Indonesia yang melimpah. Sebagai pemilik hutan hujan tropis, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kayu terbanyak di dunia. Bahkan kualitas kayu Indonesia yang baik semakin diakui oleh pasar internasional. Menurut *Tradeimex Info Solution*, Indonesia termasuk dalam Top 10 Negara Pengekspor Kayu Tahun 2023 yaitu senilai \$7,49 miliar, dan menduduki peringkat ke delapan sebagai eksportir kayu teratas di dunia, yang kemudian disusul oleh Thailand di peringkat ke sembilan senilai \$6,32 miliar.⁶ Hal ini bukan hanya menunjukkan besarnya peluang Indonesia dalam pasar kayu global, namun juga menandakan besarnya potensi industri kayu dalam pasar domestik di Indonesia. Berikut beberapa produk kayu olahan yang dihasilkan di Indonesia yaitu *furniture*,

⁶Admin Tradeimex, *Top 10 Wood Exporting Countries of 2023*, <https://www.tradeimex.in/blogs/top-10-wood-exporter> diakses pada 6 Februari 2025.

lantai kayu, papan dan papan partikel, *plywood*, produk kerajinan tangan, produk kertas, pagar kayu, jendela pintu, tangga, dan berbagai aksesoris kayu.⁷

Dengan keberlimpahan sumber daya kayu serta kualitasnya yang baik, peluang masyarakat Indonesia untuk menjalani bisnis kayu olahan semakin terbuka lebar. Salah satu bisnis kayu olahan yang dijalani oleh masyarakat adalah usaha mebel atau furniture. Usaha mebel ini berfokus pada dua hal yaitu proses produksi atau pembuatan barang dan proses penjualannya. Selain kualitas dan kuantitasnya yang baik dan melimpah, tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap barang-barang perabotan rumah seperti kursi, meja, lemari, rak, dan lain sebagainya menjadikan usaha ini banyak diminati dan layak dicoba oleh banyak calon pengusaha.⁸

Salah satu usaha mebel yang menjadi fokus penelitian ini adalah UD Mustika Antik Jaya. Berdasarkan wawancara, UD Mustika Antik Jaya telah dijalankan sejak kurang lebih 6 tahun lalu tepatnya pada tahun 2019. Walaupun bisnis yang ini masih tergolong muda dan berada dalam tahap terus berkembang, namun UD Mustika Antik Jaya telah menawarkan berbagai macam produk olahan kayu dan juga jasa seperti menyediakan berbagai jenis kayu, kayu usuk untuk pembangunan rumah, sedia pintu dan gawangan pintu, jendela dan gawangan jendela, berbagai mebel seperti meja, kursi, rak, lemari. Sementara jasa yang ditawarkan adalah memperbaiki rumah atau rehabilitasi

⁷Bagaskara, *Kontribusi Produk Kayu Olahan Indonesia: Transaksi di Jerman Capai US\$3,1 Juta*, <https://mutucertification.com/produk-kayu-olahan-indonesia/> diakses pada 31 Oktober 2024.

⁸Aldean Moch. Rafli, *Beberapa Tips Memulai Bisnis Mebel Dengan Mudah dan Langsung Untung!*, <https://www.jurnal.id/id/blog/bisnis-mebel-sbc/> diakses pada 2 Maret 2025.

rumah, jasa pasang bata tempel, dan banyak lainnya. Di luar dua hal tersebut, UD Mustika Antik Jaya juga menyediakan beberapa barang keperluan bangunan seperti genteng, bata merah, bata tempel, koster, dan reng.⁹

Dalam menjalankan usahanya terkhusus untuk barang-barang mebel, UD Mustika Antik Jaya menggunakan sistem jual beli pesanan, yang mana pembeli dapat memesan barang yang diinginkan sesuai spesifikasi tertentu, yang kemudian penjual sekaligus produsen akan membuatkan pesanan barang sesuai dengan keinginan pembeli dan akan diserahkan di kemudian hari. Sistem pemesanan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara *offline* atau datang langsung ke toko UD Mustika Antik Jaya maupun dilakukan secara *online* melalui aplikasi *Whatsapp* yakni dengan telepon maupun pesan teks. Sistem jual beli pesanan yang dilakukan Usaha Mebel Mustika Antik Jaya ini dikenal juga dalam Islam sebagai akad *istishna'*. Akad *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.¹⁰ Beberapa kriteria dan persyaratan ini dapat berkaitan dengan spesifikasi barang pesanan, cara pembayaran, waktu penyerahan barang, dan hal lainnya. Pada akad *istishna'*, barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran, sebab adanya spesifikasi barang yang khusus diminta oleh konsumen kepada penjual yang sekaligus sebagai produsen untuk dibuatkan. Pembayarannya dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti, secara kontan atau dengan

⁹Observasi dan Wawancara Bersama Bapak Dwi selaku Pemilik Usaha Mebel Mustika Antik Jaya pada tanggal 1 November 2024

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20

cicilan atau dapat juga ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Ketujuh yaitu Bagian Akad, menyatakan “*Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad.*”¹¹ Pasal ini dapat dimaknai bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama itu mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, segala isi perjanjian yang dibuat tersebut harus dihormati dan wajib dilaksanakan sebagaimana adanya, serta diberlakukan selayaknya hukum bagi masing-masing pihak yang membuatnya. Hal yang hampir sama juga terdapat dalam hukum perjanjian yaitu pada asas *pacta sunt servanda*, yang mana dapat disimpulkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi, “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”¹²

Selain itu, Allah juga telah memerintahkan mengenai kewajiban memenuhi akad atau janji, terdapat banyak firman-Nya dalam Al-Qur’an yang membahas mengenai hal ini yaitu salah satunya pada QS. Al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:¹³

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “....Dan tunaikanlah janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya.”

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 44

¹² Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal 10.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mujawwad...*, hal 285.

Ditegaskan pula dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai akad *istishna'* dijelaskan "*Bai' istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.*"¹⁴ Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa akad *istishna'* bersifat mengikat, mengikat para pihak untuk melaksanakan segala ketentuan dalam akad yang dibuat oleh para pihak. Ketika telah disepakati untuk melakukan jual beli *istishna'*, maka masing-masing pihak wajib melaksanakan isi kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak, sehingga dapat terhindar dari ingkar janji atau wanprestasi.

Sementara itu, wanprestasi atau ingkar janji merupakan perbuatan yang dilarang dan harus dihindari dalam dunia bisnis atau muamalah. Wanprestasi sendiri dapat diartikan ketika salah satu atau dua pihak atau lebih telah lalai dalam menjalankan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, baik tidak melaksanakan prestasi yang ada dalam perjanjian, melakukan prestasi namun tidak sesuai seperti terlambat maupun keliru dalam memenuhi prestasi dan melakukan sesuatu yang dilarang menurut perjanjian yang ada, sehingga menimbulkan potensi kerugian yang harus diterima oleh pihak lainnya.¹⁵

Sedangkan dalam praktiknya di masyarakat tidak semua kesepakatan yang dibuat dapat berjalan sesuai yang disepakati. Ada beberapa kejadian dimana pembeli tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar barang yang

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 104

¹⁵ Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017), hal

dipesannya setelah barang tersebut jadi atau terjadinya keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Mbak Nabila selaku pemilik UD Mustika Antik Jaya, *“Iya mbak, dalam melakukan usaha ini pernah terjadi proses pembayaran yang terlambat oleh pelanggan, kalo dikira-kira hampir 25% pelanggan melakukan keterlambatan pembayaran.”* Selain itu, ketika peneliti bertanya terkait waktu penyerahan barang pesanan yang telah jadi, Beliau mengatakan sempat terjadi penyerahan barang yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh penjual Usaha Mebel Mustika Antik Jaya.¹⁶ Keterlambatan penyerahan barang yang dilakukan oleh Usaha Mebel Mustika Antik Jaya dan keterlambatan pembayaran oleh konsumen ini merupakan dua bentuk wanprestasi dalam jual beli yang tentu dapat berpengaruh negatif langsung baik pada kepuasan konsumen dan juga pada Usaha Mebel Mustika Antik Jaya itu sendiri. yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Dengan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis perbuatan wanprestasi yang dilakukan pada jual beli *istishna'* pada Usaha Mebel Mustika Antik Jaya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Maka peneliti ingin melakukan kajian mendalam secara ilmiah dengan judul Skripsi **“Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Istishna' Pada Mebel UD Mustika Antik Jaya Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi**

¹⁶ Wawancara Bersama Bapak Dwi selaku Pemilik Usaha Mebel Mustika Antik Jaya pada tanggal 1 November 2024

Syariah (Studi Kasus di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini tentang wanprestasi dalam jual beli *istishna'*, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *istishna'* pada Mebel UD Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana unsur-unsur wanprestasi dalam praktik jual beli *istishna'* pada Mebel UD Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana analisis wanprestasi dalam praktik jual beli *istishna'* pada Mebel UD Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari fokus penelitian yang telah disusun sebagaimana di atas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli *istishna* ' pada Mebel UD Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan unsur-unsur wanprestasi dalam praktik jual beli *istishna* ' pada Mebel UD Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis wanprestasi dalam praktik jual beli *istishna* ' pada Mebel UD Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES).

D. Kegunaan Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi nilai dan manfaat bagi semua pihak. adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan ilmu khususnya mengenai jual beli dengan akad *istishna* ' dan unsur-unsur wanprestasi yang dianalisis dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis ini terbagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Bagi pemilik usaha mebel Mustika Antik Jaya

Bagi pemilik usaha mebel diharapkan dapat mengerti dan memahami mengenai praktik jual beli *istishna'* sehingga dapat mengaplikasikan sistem akad *istishna'* dengan baik dan terhindar dari perbuatan wanprestasi yang dapat merugikan pihak lainnya.

b. Bagi konsumen

Bagi konsumen pada Mebel UD Mustika Antik Jaya diharapkan dapat memahami praktik jual beli *istishna'* dan bisa menerapkannya dengan baik, serta memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang telah dibuat sehingga terhindar dari perbuatan wanprestasi yang dapat merugikan pihak lainnya.

c. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami mengenai praktik jual beli *istishna'* sehingga dapat menerapkan akad *istishna'* dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat terhindar dari wanprestasi.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami maksud kata-kata yang terdapat di dalam judul antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu memberi penegasan pada istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Maka dari itu, peneliti menggunakan variabel secara konseptual dan secara operasional.

1. Secara konseptual

- a. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁷
- b. Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang melalui jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁸
- c. Akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).¹⁹

¹⁷ Siti Nur Azizah M. A., *Hukum Perjanjian*, (Sleman: Deepublish Digital, 2023), hal 82 .

¹⁸ Wati Susiawati, *Jual Beli...*, hal 172.

¹⁹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal 148-149.

- d. Usaha mebel adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang berfokus pada pembuatan dan penjualan berbagai jenis mebel atau perabotan rumah seperti kursi, meja, lemari, rak, dan lain sebagainya.²⁰
- e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kumpulan peraturan yang mengatur praktik ekonomi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syariat yang dijadikan sebagai rujukan atau pedoman bagi hakim untuk mengadili serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.²¹

2. Secara operasional

Berdasarkan dari definisi konseptual di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Istishna’ Pada Mebel UD Mustika Antik Jaya Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian yang mengkaji tentang bagaimana praktik jual beli pesanan atau jual beli *istishna’* pada Mebel UD Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, unsur-unsur wanprestasi pada praktik jual beli pesanan atau jual beli *istishna’* dalam Usaha Mebel Mustika Antik Jaya di

²⁰Admin BFI, *Usaha Mebel: Tips Memulai dan Estimasi Modalnya, Lengkap!*, <https://www.bfi.co.id/id/blog/panduan-usaha-mebel-lengkap> diakses pada 31 Oktober 2024.

²¹ Sesuai dengan Pasal 1, ayat (1) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa “*Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.*”

Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, dan dianalisis dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam rangka ilmiah. Dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada pada buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah peneliti menggunakan sistematika pembahasan berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab pertama ini peneliti menguraikan dan menjelaskan secara sederhana tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi. Pada bab awal ini digunakan untuk memberi penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti khususnya mengenai praktik jual beli *istishna'* dan unsur-unsur wanprestasi dalam jual beli *istishna'* pada Mebel UD Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang uraian yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri dari penjelasan terkait jual beli, akad *istishna'*,

wanprestasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan memaparkan metodologi penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai paparan data dan temuan penelitian. Peneliti akan memaparkan data mengenai praktik jual beli *istishna*’ dan unsur-unsur wanprestasi pada usaha mebel Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, pada bab ini, peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat di lapangan. Bab ini membahas tentang hasil temuan sesuai dengan urutan fokus penelitian yaitu praktik jual beli *istishna*’ pada usaha mebel Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, unsur-unsur wanprestasi dalam praktik jual beli *istishna*’ pada usaha mebel Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, dan menganalisis wanprestasi dalam praktik jual beli *istishna*’ berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada usaha mebel Mustika Antik Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup, pada bagian akhir penelitian ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab yang sudah dibahas, juga saran dan kritik yang dimasukkan untuk memberikan nasehat dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain yakni terdiri dari kesimpulan dan saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung kegiatan penelitian dan penulisan laporan ini.